



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan hasil mediasi

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, xxxx xxxxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki lahir di Tasikmalaya tanggal 02-04-2020 yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2023;
4. Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi atau bertemu dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** karena anak tersebut tidak memiliki alat komunikasi dan Penggugat terbatas komunikasi dengan Tergugat sejak terjadi perceraian, sehingga Penggugat kesulitan mengetahui tumbuh kembang **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
5. Bahwa pada 06 Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi di Kantor KPAD, namun Penggugat masih kesulitan untuk bertemu dengan anak kandung dengan Nomer: No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral, akhlak, perkembangan fisik serta psikologisnya jika di asuh oleh Tergugat, karena **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** memerlukan kasih sayang dan kekhawatiran Penggugat terhadap pengasuhan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung), Laki-Laki lahir di Tasikmalaya tanggal 02-04-2020 yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Benny Purnama, S.H. tanggal 25 April 2024, ternyata mediasi berhasil dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

### **Pasal 1**

Bahwa terhadap kegiatan hak asuh anak tersebut penggugat atau pihak kesatu dan Tergugat atau pihak kedua sepakat mengasuh mendidik dan merawat anak yang bernama Raka Alfaro Maulana laki-laki yang lahir Tasikmalaya 2 April 2020 secara bersama-sama untuk kepentingan yang terbaik bagi anak anak Rafa Alvaro Maulana untuk sementara waktu sampai tanggal 2 Syawal 1440 Hijriah akan tinggal di Tergugat atau pihak kedua dan mulai tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah akan tinggal dalam asuhan Penggugat atau pihak kesatu selaku ibu kandung

### **Pasal 2**

Bahwa dalam waktu tertentu antara Rafka Alfaro Maulana bisa tinggal bersama dengan Tergugat atau pihak kedua agar tetap mendapatkan kasih sayang dari Tergugat atau pihak kedua selaku ayah kandungny

### **Pasal 3**

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat atau pihak kedua akan memberikan nafkah anak Rafka Alfaro Maulana sesuai kemampuan

## Pasal 4

bahwa Penggugat atau pihak kesatu dan Tergugat atau Pihak Kedua sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian ini dan penggugat atau pihak kesatu akan mencabut gugatan dalam perkara aquo dicabut

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga dan ditandatangani oleh penggugat atau pihak kesatu dan tergugat atau pihak kedua serta mediator non hakim

Bahwa dipersidangan Penggugat membenarkan seluruh hasil kesepakatan dan menjelaskan bahwa Tergugat selaku pihak kedua telah menyerahkan anak yang bernama Rafka Alfaro Maulana kepada Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2024, dalam laporannya ternyata berhasil damai, dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	670.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)